



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR : 27/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 17 September 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013**

KESATU : Pedoman Teknis Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pedoman Teknis Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman teknis bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.
- KETIGA** : Membentuk Sub Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi pada KPU Kota Sukabumi.
- KEEMPAT** : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dibebankan pada Anggaran Biaya KPU Provinsi Jawa Barat.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 04 Oktober 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum


Asap Saepudin, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 27/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012
TANGGAL : 04 Oktober 2012
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013 adalah pemilihan umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi pada tahun 2013 secara langsung berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah dua kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi selanjutnya disebut KPU Kota Sukabumi adalah penyelenggara pemilihan di Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Kota Sukabumi selanjutnya disebut Kota Sukabumi;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Sukabumi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Sukabumi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan;
5. Informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota SUkabumi tahun 2013 adalah informasi mengenai system dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
6. Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi mengenai system, tata cara/teknis, tahapan,. Program, dan jadwal, hasil perolehan suara, serta hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013;
7. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Sukabumi Tahun 2013 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan yang memenuhi persyaratan;
8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau sudah pernah kawin;
9. Materi sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memnuat program, symbol atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang disebar dan diketahui masyarakat luas; dan
10. Stakeholder Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 adalah semua pihak yang berkementingan terhadap penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi; Penyelenggara, Pengawas, Pemantau, pemerintah, partai politik peserta, organisasi masyarakat, dan pemilih.

II. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI

Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 berpedoman pada azas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib penyelenggara;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektivitas.

III. MAKSUD DAN TUJUAN SOSIALISASI

Maksud dan Tujuan sosialisasi yaitu:

1. Menyemapaikan informasi secara menyeluruh tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 kepada masyarakat Kota Sukabumi seluas-luasnya;
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan Kota Sukabumi pada khususnya. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 serta beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan Kota Sukabumi pada khususnya. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 serta beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Sukabumi khususnya pemilih untuk berperan serta aktif dalam setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013; dan
5. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013.

IV. TEMA DAN MATERI SOSIALISASI

A. Tema Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

1. Tema utama Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013 sesuai dengan Tema Nasional Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara Nasional yaitu; “*Dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kita Wujudkan Kedaulatan Rakyat dan Tetap Menjaga Keutuhan NKRI.*”
2. Tema Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013 adalah “*Dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Kita Wujudkan, PEMILIH CERDAS, PENYELENGGARAAN TUNTAS, PEMIMPIN BERKUALITAS*”.
Tema lokal Pemilukada Kota Sukabumi Tahun 2013 diambil dari semangat tema nasional, azas penyelenggaraan pemilu/pemilukada, dan Motto penyelenggaraan pemilukada KPUD Kota Sukabumi Selamat, Aman, Lancar, Adil, Terpercaya, Partisipatif, dan Edukatif (SALAT PARDU);

- PEMILIH CERDAS berarti pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan bijak, jujur dan adil, tanpa intervensi dari pihak manapun dengan cara apapun. Hal ini sebagai bentuk keberhasilan dari upaya KPUD kota Sukabumi dalam melakukan Pendidikan Pemilih (edukatif) kepada masyarakat, serta ajakan (partisipatif) dalam mensukseskan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013.
- PENYELENGGARAAN TUNTAS berarti penyelenggaraan Pemilukada dari mulai Pratahapan, Tahapan Persiapan, dan Tahapan Pelaksanaan diselenggarakan dengan baik (sesuai dengan program, tahapan, dan jadwal) dan benar (tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku) sehingga pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada terlaksana dengan selamat, aman, lancar, adil dan terpercaya.
- PEMIMPIN BERKUALITAS berarti sebuah harapan dari proses penyelenggaraan pemilukada Kota Sukabumi Tahun 2013, melalui pemilih yang cerdas dan penyelenggaraan yang tuntas diharapkan menghasilkan sosok pemimpin terpilih yang berkualitas sebagai refleksi dari kedaulatan rakyat.

B. Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi disusun berdasarkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013 meliputi:

1. Materi sosialisasi hari dan tanggal Pemungutan Suara serta Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013
2. Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih , meliputi:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; dan
 - b. Peran serta masyarakat dan Partai Politik dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon, meliputi:
 - a. Jadwal pencalonan pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - b. Persyaratan pengajuan pasangan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - d. Penetapan pasangan calon; dan
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.
4. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
 - a. Regulasi Kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, misi, dan program kerja pasangan calon; dan
 - d. Laporan dana kampanye pasangan calon.
5. Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara, meliputi:
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara, dan
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kota Sukabumi.
6. Pengumuman hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013;
7. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi , Pengesahan, dan Pengangkatan;
8. Hak dan kewajiban warga Negara pasca Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013; dan
9. Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

V. STRATEGI SOSIALISASI

Strategi sosialisasi meliputi:

1. Pembentukan Pokja dan Sub Pokja Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013 di Kota Sukabumi;
2. Membangun pusat sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013 dalam bentuk Media Center, SMS Center, serta Website.

3. Menentukan kelompok sasaran dan metode atau media informasi yang digunakan;
4. Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013;
5. Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Kota Sukabumi;
6. Memproduksi materi sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013;
7. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audio-visual, dan digital;
8. Melakukan koordinasi secara terus-menerus dengan KPU Pusat, KPU Provinsi Jawa Barat, serta *stake holders* yang terkait dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013. Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013 bersifat terintegrasi.

VI. KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013, meliputi:

1. Masyarakat umum (public);
 2. Remaja, pemuda, dan mahasiswa (Pemilih Pemula);
 3. Perempuan;
 4. Pemuka Masyarakat;
 5. Kelompok Profesi;
 6. Wartawan dan Kelompok media lainnya;
 7. Partai Politik;
 8. Petani, buruh, pedagang, dan kelompok pekerja lainnya;
 9. TNI/POLRI;
 10. Pengawas/ Pemantau Pemilu;
 11. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 12. Pemilih dengan kebutuhan khusus diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpinggirkan, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien, dan pekerja rumah sakit, pedagang, dan kelompok lain yang sering terpinggirkan/terabaikan.
- Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kota Sukabumi dibantu oleh PPK dan PPS serta partisipasi masyarakat.

VII. METODE DAN MEDIA INFORMASI SOSIALISASI

1. Metode sosialisasi dan Penyampaian Informasi

- a. Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa, dan mobilisasi sosial.
- b. Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dengan bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, training of trainer/fasilitator, ceramah maupun simulasi;
- c. Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara, maupun audio-visual; dan
- d. Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, kelompok media, perguruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah maupun partai politik dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013.

2. Media Informasi sosialisasi

Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013, meliputi:

- a. Media utama: 1) media cetak; surat kabar dan majalah; 2) media elektronik: TV, radio, CD Room, slide, website, internet, warnet, sms center;

- b. Media pendukung: poster, leaflet, spanduk, banner, baliho, stiker, nyanyian (mars), kesenian rakyat, sesuai dengan keunikan daerah masing-masing seperti:
- 1) Wayang Golek, Calung, Reog, dll;
 - 2) Publikasi dalam Bahasa Daerah;
 - 3) Posko informasi (media center) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013;
 - 4) Sayembara lomba yang berkaitan dengan materi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013; dan
 - 5) Lain-lain sesuai dengan budaya di Kota Sukabumi.

3. Rincian bentuk kegiatan Sosialisasi

- a. Sosialisasi media massa
- 1) Siaran Televisi
 - i. Dialog interaktif;
 - ii. Coffe Morning
 - 2) Siaran Radio
 - i. Iklan Layanan Masyarakat;
 - ii. Pengumuman;
 - 3) Internet (website):
 - i. Iklan Layanan masyarakat
 - ii. Berita
 - iii. Pengumuman
 - 4) Surat kabar
 - i. Advertorial
 - ii. Iklan layanan masyarakat
 - 5) Sosialisasi pendukung
 - i. Pembuatan baliho
 - ii. Pembuatan spanduk; dan
 - iii. Pembuatan poster, leaflet, booklet, banner, dan lain-lain.

VIII. MEKANISME SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

1. KPU Kota Sukabumi

- a. KPU Kota Sukabumi membentuk Sub Kelompok Kerja (POKJA) sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013;
- b. Menyusun jadwal, tempat kegiatan, dan mekanisme kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013;
- c. Melakukan sosialisasi tatap muka dengan kelompok masyarakat di Kota Sukabumi dan Kecamatan, SLTA sederajat dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Melakukan sosialisasi melalui media massa yang ada di Kota Sukabumi;
- e. Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Swasta di Kota Sukabumi dalam menyebarkan informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013; dan
- f. Melakukan monitoring kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013.

2. PPK dan PPS

- a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun jadwal, tempat, dan kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013 di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan sosialisasi tatap muka dengan kelompok masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK, RT/RW dan pemangku adat, di tingkat Kecamatan dan kelurahan
- c. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi PPK dan PPS berkoordinasi dengan KPU Kota Sukabumi.

IX. KEGIATAN SOSIALISASI DI KPU KOTA SUKABUMI

1. Penyediaan Media Center

Garis besar Kegiatan Media Center KPU Kota Sukabumi adalah serangkaian kegiatan untuk menyampaikan kembali kegiatan penyelenggaraan PEMILUKADA Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 dengan melibatkan tenaga profesional sepenuhnya.

Metode dan Teknik sosialisasi PEMILUKADA Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 yang dikembangkan oleh Media Center KPU Kota Sukabumi sudah tentu akan diupayakan menghindari ketidak-efektifan dari penyampaian informasi PEMILUKADA Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 kepada masyarakat.

Implementasi dari kegiatan Media Center ini antara lain:

Pemanfaatan Website

Media website sangat berguna karena wilayah kerja KPU Kota Sukabumi yang relatif luas dan berjenjang. Dengan bantuan website dapat diciptakan sebuah mekanisme komunikasi dan penyimpanan data (*archive*) yang dapat di akses dari berbagai tempat di seluruh Kota Sukabumi, setidaknya oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh KPU Kota Sukabumi.

Website harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyimpan informasi-informasi umum yang kelak akan banyak dicari oleh berbagai *stakeholder's* seperti media massa, akademisi, dan juga dapat membantu bagi PPK, PPS, dan PPDP di lapangan.

Melalui website, sebuah informasi dapat disebarkan dan di perbaharui keseluruhan wilayah dalam waktu yang sangat singkat. Pekerjaan website ini berkoordinasi dengan Divisi sosialisasi berkontribusi dalam bentuk *updating release*, content lainnya yang berhubungan dengan sosialisasi. Website ini karena sifatnya yang online, maka memiliki kemungkinan untuk dibuka dan dipelajari oleh KPU-KPU di daerah lain.

Pemanfaatan Jejaring Sosial

Salah satu kemajuan teknologi informasi di era teknomania ini adalah adanya jejaring social seperti facebook dan twitter. Melalui media ini, KPU Kota Sukabumi mencoba menyampaikan pesan dan informasi ke-pemiluan secara massive baik dalam bentuk tulisan maupun data-data digital dan dokumen-dokumen penting KPU.

SMS Center

Penggunaan SMS sebagai sarana komunikasi dua arah digunakan oleh Media Center KPU Kota Sukabumi untuk menyampaikan pesan-pesan singkat secara broadcast kepada masyarakat. Kelebihan media ini adalah penggunaan telepon seluler hampir dikuasai oleh semua orang dari berbagai kalangan. Sementara kelemahan dari penggunaan media ini adalah SMS merupakan pesan singkat yang harus diinformasikan ke para komunikan pemilik nomor HP yang telah dikuasai databasanya. Sementara, saat ini kepemilikan database pengguna HP sama sekali kurang bisa diakses oleh lembaga-lembaga mana pun karena berbenturan dengan hak privasi.

Cetakan Poster

Poster sebagai suatu bentuk dari media cetak bertujuan untuk mengisi berbagai kemungkinan dimana masyarakat sasaran belum terjangkau oleh berbagai media lainnya. Berbagai manfaat dari penyebaran poster ini adalah:

- Dapat menjangkau wilayah yang lebih terpencil
- Dapat menjadi media pengukuhan kembali dari bentuk media sosialisasi lainnya.
- Dapat menjadi pengingat (*reminder*) akan berlangsungnya suatu tahapan.

Poster ini berbentuk selebar kertas dengan ukuran yang cukup besar (setengah atau satu halaman koran) yang berisi informasi awal kepada khalayak yang jelas-jelas menjadi sasaran program. Pemasangannya dilakukan di tempat-tempat strategis di kelurahan dan kecamatan yang menjadi tempat pelaksanaan penyelenggaraan PEMILUKADA Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013.

Ada 4 (empat) poster yang akan dibuat oleh KPU Kota Sukabumi melalui Media Center yaitu: Poster Ajakan Pendaftaran Pemilih, Poster Calon, Poster Sukseskan Pemilukada, dan Poster Pemungutan Suara.

Cetakan Bulletin

Bulletin merupakan media penyampai informasi dari KPU Kota Sukabumi ke masyarakat. Media ini bisa dikatakan sebagai media efektif bagi masyarakat. Kelebihan pembuatan bulletin salah satunya, informasi bisa diingat dalam waktu lama, masyarakat yang cenderung kurang minat baca akan lebih menyukai bacaan-bacaan sederhana. Kelemahan media cetak bulletin; terbatas pada kalangan bisa membaca.

Media Center KPU Kota Sukabumi akan mencetak bulletin KPU secara periodic (2 bulan sekali) per edisi. Konten yang akan disajikan adalah informasi-informasi yang disarikan dari berita-berita kepemiluan; gagasan dan opini pembaca.

Iklan Layanan Masyarakat di Radio

Iklan layanan masyarakat merupakan media yang berfungsi untuk menciptakan perhatian (awareness). Penayangan iklan PEMILUKADA Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 melalui radio dapat membantumenyentuh publik di wilayah yang relatif luas. Masyarakat hingga di wilayah terpencil umumnya gemar menyimak radio terutama pada segmen acarahiburan.

Pada sosialisasi iklan layanan masyarakat di radio dibutuhkan untuk mendukung proses yang terjadi di lapangan. Sehingga publik sasaran yang sedang diterpa oleh bentuk-bentuk informasi lainnya dapat lebih mempercayai dan lebih mudah menerima informasi yang diterimanya. Secara teoritis, semakin sering seseorang mendapat terpaan informasi, maka semakin kuat dukungannya terhadap informasi tersebut. Karena semakin banyak sumber informasi yang relative dipercaya yang membicarakan suatu topik tertentu (misalkan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota 2013). Di tingkat Kecamatan dan kelurahan, PPK dan PPS juga dapat memanfaatkan iklan ini sebagai alat bantu memberikan penjelasan ke masyarakat, sehingga masyarakat juga ikut menyadari bahwa yang mereka lakukan sebetulnya merupakan bagian dari kegiatan masyarakat sendiri untuk menyukseskan Pemilukada.

Hal ini penting untuk ditanamkan karena akan memunculkan rasa senasib dan sepenanggungan sehingga akan mendorong tumbuhnya gerakan dalam diri untuk berperan serta mensosialisasikan pemilukada Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013.

Konferensi Pers dan Coffee Morning

Konferensi adalah kegiatan yang dapat menjadi rutinitas pada setiap event-event tertentu yang cukup layak untuk diangkat menjadi suatu line berita. Bahkan akan sangat baik jika suatu event direncanakan sedemikian rupa misalnya dengan mengundang tokoh tertentu, sehingga punya nilai yang cukup untuk diangkat menjadi line berita.

Fungsi utama dari kegiatan ini setidaknya ada tiga, yaitu:

- Memberikan kesan bahwa kegiatan selalu dinamis dan positif, dan dikelola dengan baik

- Memberikan impresi adanya perkembangan dari baik secara Kota maupun secara lokal di wilayah tempat konferensi pers dilaksanakan.
- Membangun jaringan dengan media massa. Kegiatan ini dapat dilakukan di Kota Sukabumi

Secara teknis bentuk konferensi pers adalah berupa mengundang wartawan untuk diberipenjelasan secara terbuka, tepat dan proporsional mengenai topik yang dianggap penting untukdisebarluaskan secara langsung kepada parawartawan media cetak dan elektronik. Hal yang umum dilakukan dalam konperensi pers adalah:

- Memberikan penjelasan secara terbuka, tepat danproporsional mengenai beberapa topik yangdianggap penting disebarluaskan kepada parawartawan media cetak dan elektronik
- Mengakomodasi kepentingan media massa untukmelakukan konfirmasi atas berbagai masalahyang dianggap penting.
- Membangun kepercayaan kalangan media massabahwa pengelolaan Sosialisasi memilikikeinginanuntuk bekerjasama dan melayani kebutuhanmereka akan sumber-sumber informasiyangotoritatif dan terpercaya.
- Memperkecil kemungkinan salah tafsir dan salahpahaman dari kalangan media massa sehinggainformasi yang keliru atau distorsi dikemudian harisedapat mungkin dihindari.

2. Peluncuran (*Launching*) Tahapan

Kegiatan peluncuran tahapan Pemilu pada Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2012 merupakan salah satu kegiatan sosialisasi di KPU Kota Sukabumi dalam mensosialisasikan tahapan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat khusus.

Kelebihan dari kegiatan ini adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu pada Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2012 bukan kegiatan sampingan merupakan kegiatan urgent dan begitu mendasar sebagai perwujudan demokrasi Pancasila. Pemahaman tentang tahapan Pemilu pada Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2012 akan dicerna secara utuh oleh para pemangku kepentingan dan dapat ditransferkan kepada masyarakat pemilih.

3. Sosialisasi Melalui Televisi

Sosialisasi di televisi ini secara aktualnya berwujud diskusi di televisi yang dihadiri oleh penerima manfaat atau stakeholder yang berkaitan dengan yang melakukan tanya-jawab secara terbuka. Manfaat dari sosialisasi ini adalah untuk menyebarkan informasi tahapan. Oleh karena itu sosialisasi melalui televisi ini dapat dilaksanakan sesering mungkin, atau setiap ada suatu tahapan yang perlu disebarkan keseluruh masyarakat.

4. Sosialisasi Program dan Netralitas PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tatanan negara kita merupakan *civil-servant* (Pengabdian Sipil, atau bisa dibaca menjadi sipil yang mengabdikan) bukan sebagai *civil-master* (Tuan bagi sipil). Kapasitas tersebut sudah tentu tidak bisa dipisahkan dengan peran serta PNS dalam tindakan politik praktisnya. PNS harus netral, Netralitas PNS bisa jadi mulai terlihat ketika angin segar reformasi berhembus di negara ini, meskipun pada dasarnya memang PNS harus demikian.

Pengabdian PNS bukan sekedar untuk golongan atau satu partai saja melainkan mengabdikan secara total kepada tuan mereka yaitu masyarakat umum. Maka, pengabdian kepada sipil atau rakyat ini harus lebih diutamakan, pengabdian kepada satu golongan atau partai politik harus benar-benar dikesampingkan. Andai PNS sebagai pengabdian sipil telah melakukan tindakan dengan memilih satu orang/golongan dengan cara memberikan dukungan kepada calon perseorangan melalui penyerahan fotocopy identitasnya, atau benar-benar mengaktualkan tindakan politiknya dengan menjadi kader terlebih menjadi pengurus salah satu partai politik, dia telah berkhianat kepada masyarakat.

Dalam negara demokrasi, netralitas total memang tidak akan sempurna sepenuhnya. Sebab, PNS sebagai pengabdian sipil pun tentu memiliki hak politik, dan sudah barang tentu hak politik tersebut harus benar-benar tersalurkan dengan baik. Hanya saja, PNS tidak bisa muncul ke permukaan dalam melakukan tindakannya, Hak politik PNS hanya boleh disalurkan hanya melalui pemberian hak suaranya saja.

Untuk hal tersebut di atas, KPU Kota Sukabumi akan terus melakukan ajakan dan himbauan tentang netralitas PNS kepada seluruh PNS Kota Sukabumi agar tidak memihak dan masuk ke dalam politik praktis dalam Pemilu 2013 nanti.

5. Sosialisasi Tata Cara Pencalonan

Tata cara Pencalonan Perseorangan dan Pencalonan yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan Partai politik pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi merupakan hal urgent yang harus disosialisasikan oleh Divisi Sosialisasi KPU Kota Sukabumi. Di sana banyak hal-hal pengetahuan dan teknis yang harus dipahami secara utuh oleh Partai Politik dan Tim Sukses Calon Kepala Daerah.

Proses pencalonan calon perseorangan akan disosialisasikan secara intens oleh KPU Kota Sukabumi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu terutama yang berkaitan dengan dokumen dukungan dari masyarakat.

6. Sosialisasi Tata Cara Pemasangan dan Penertiban alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye

Sosialisasi dan Kampanye yang akan dilakukan oleh calon Kepala Daerah harus benar-benar memperhatikan peraturan (Perda) tentang Sistem Tata Ruang di Kota Sukabumi, supaya estetika dan penataan lingkungan kota tetap terjaga.

Ada kaidah-kaidah yang akan disosialisasikan oleh KPU Kota Sukabumi terhadap tata cara pemasangan alat peraga sosialisasi dan kampanye yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah Kota Sukabumi mendatang.

Pensosialisasian kaidah-kaidah dan aturan-aturan ini harus diketahui oleh masyarakat secara umum dan khusus kepada pemegang kewenangan dalam upaya penertibannya yaitu Satpol PP dan Linmas Kota Sukabumi.

7. Sosialisasi Tahapan dan Simulasi Pemungutan Suara

Tata cara pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013 adalah dengan cara dicoblos. Proses pemahaman tata cara pemungutan suara ini khususnya kepada pemilih pemula membutuhkan proses sosialisasi secara utuh dan benar agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Sasaran utama terhadap sosialisasi ini adalah pemilih pemula yang berada di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Pada Pemilu 2013 mendatang jumlah Pemilih Pemula diperkirakan akan semakin bertambah hal ini harus diimbangi dengan sosialisasi secara menyeluruh kepada pemilih pemula ini.

8. Sosialisasi Program dan Jadwal Tahapan Melalui Mobilisasi Sosial

Program dan Jadwal Tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi harus disosialisasikan secara utuh dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat dari berbagai elemen dan unsur. Untuk pelaksanaan sosialisasi Program dan Jadwal Tahapan ini, Divisi Sosialisasi KPU Kota Sukabumi akan melakukan kemitraan dengan 10 (Sepuluh) Ormas, OKP, LSM, dan Organisasi Profesi, Organisasi Wanita, hal ini dilakukan agar proses sosialisasi benar-benar bisa menyentuh secara langsung kepada masyarakat yang berada ditempat-tempat keramaian umum.

Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah disamping penyampaian program, jadwal dan tahapan pemilu Kota Sukabumi tahun 2013, juga ajakan proaktif dalam pendaftaran pemilih,

menghindari *black campaign*; penyebaran isu SARA, *money politic*, menghindari GOLPUT, penggunaan hak pilih dengan cerdas, serta mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dalam mensukseskan pemilukada Kota Sukabumi tahun 2013.

9. Sosialisasi Program dan Jadwal Tahapan Melalui Gelar Seni Sunda

Pemanfaatan Gelar Seni Sunda yang akan dilakukan di 7 (tujuh) kecamatan merupakan sarana hiburan kesenian rakyat, sosialisasi melalui pendekatan ini memiliki sisi-sisi keunggulan antara lain; pesan akan tersampaikan secara efektif, mudah dipahami oleh lapisan masyarakat, dan dimengerti dalam jangka waktu panjang.

10. Sosialisasi Kepada Pemilih Keadaan Khusus

a. Sosialisasi Kepada Warga Binaan LAPAS

Sosialisasi tentang program, jadwal dan tahapan pemilukada Kota Sukabumi di LAPAS ini lebih menitik beratkan pada materi; tata cara pemberian suara (coblos), waktu pelaksanaan pemungutan suara bersama/gabungan (24 Februari 2013), serta visi-misi para pasangan calon.

b. Sosialisasi Kepada Penghuni (Pasien) Rumah Sakit

Sosialisasi tentang program, jadwal dan tahapan pemilukada Kota Sukabumi kepada pasien rumah sakit ini dilakukan melalui penyebaran media sosialisasi; foster, leaflet, sticker dan foster yang memuat materi tentang; waktu pelaksanaan pemungutan suara, tata cara pemberian suara (coblos), serta ajakan partisipasi sukseskan pemilukada Kota Sukabumi tahun 2013.

11. Sosialisasi Melalui Alat Peraga

Alat peraga yang dimaksud berupa, baligho, foster, spanduk, leaflet, brosur yang memuat tentang program, jadwal dan tahapan pemilukada Kota Sukabumi tahun 2013, tema nasional dan tema lokal pemilu/pemilukada, motto Pemilukada Kota Sukabumi SALAT PARDU (Selamat, Aman, Lancar, Adil, Terpercaya, Partisipatif dan Edukatif) sebagai motto pemilukada Kota Sukabumi, dan ajakan moral sukseskan pemilukada Kota Sukabumi, yang nantinya alat peraga tersebut akan disebar di pusat-pusat keramaian masa, tempat-tempat yang sering dikunjungi masa, dan tempat-tempat lain yang dianggap strategis dalam penyebarannya.

X. KEGIATAN SOSIALISASI DI PPK DAN PPS

- a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun jadwal, tempat, dan kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013 di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan sosialisasi tatap muka tentang program, jadwal dan tahapan pemilukada Kota Sukabumi kepada kelompok masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK, RT/RW dan pemangku adat, di tingkat Kecamatan dan kelurahan
- c. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi PPK dan PPS berkoordinasi dengan KPU Kota Sukabumi.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum

